



PUTUSAN

Nomor 2818/Pdt.G/2021/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Cerai antara :

XXXXXXXXXXXXX, Ujung Pandang 05 Juli 1982, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXX, Ujung Pandang 16 Oktober, 1981 Agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah mendengar saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 Desember 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2818/Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal 15 Desember 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu 20 Juli 2004 dan tercatat PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 433/32/V/2004, tanggal 20 Juli 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 17 tahun 4 bulan;

hal 1 dari 14 hal. Put. No. 2818/Pdt.G/2021/PA Mks



4. Pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXXXX umur 17 tahun, XXXXXXXXXXXX umur 11 tahun ;

5. Bahwa sejak bulan Februari 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat bersifat tempramen
- Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT)
- Tergugat meminta penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar;

7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun namun kemudian dari pihak keluarga berusaha merukunkan, sehingga Penggugat dan Tergugat kembali rukun, oleh karena Tergugat orangnya temperamental sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang, dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga antara lain tidak memberikan nafkah Lahir kepada Penggugat;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (XXXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);

hal 2 dari 14 hal. Put. No. 2818/Pdt.G/2021/PA Mks



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.,M.H** namun sesuai laporan Mediator tertanggal tanggal 30 Desember 2021 dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan jawaban, selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalam surat gugatan Penggugat pada point 1 sampai dengan point 4;
2. Bahwa benar sejak tahun 2017 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis dan sering terjadi cekcok namun percekcoan tersebut adalah biasa;
3. Bahwa benar Tergugat temperament disebabkan karena adanya pihak ketiga dengan Penggugat ;
4. Bahwa Tergugat dengan Penggugat pernah pisah rumah selama 2 bulan karena adanya pihak ke tiga namun kemudian rukun kembali ;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
6. Bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat namun sejak Covid 19, tidak sebanyak seperti sebelumnya;
7. Bahwa Tergugat dengan Penggugat masih satu rumah sebelum Penggugat mendaftarkan perkaranya namun sekarang sudah pisah sejak tanggal 30 November 2021 sampai sekarang;

hal 3 dari 14 hal. Put. No. 2818/Pdt.G/2021/PA Mks



8. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2021 Penggugat kedapatan di hotel bersama dengan laki-laki lain sehingga Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi;

9. Bahwa Tergugat tidak keberatan apabila bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar ada pihak ketiga dengan Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada tanggungjawabnya terhadap anaknya;

2. Bahwa selama 2 (dua) tahun Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

3. Bahwa Tergugat sering mengambil barang milik Penggugat kemudian menggadaikan tanpa menyampaikan kepada Penggugat;

4. Bahwa mengenai laporan Tergugat ke Polisi, Penggugat akan selesaikan di Kantor Polisi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan Duplik dan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

a. Bukti surat, yaitu fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 433/32/V/2004, tanggal 20 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode bukti P;

b. Dua orang saksi yang memberi kesaksian di muka sidang di bawah sumpah masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2004, saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

hal 4 dari 14 hal. Put. No. 2818/Pdt.G/2021/PA Mks



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pernah berpisah rumah, Tergugat tinggal di kost-kostan selama 2 bulan kemudian dirukunkan oleh keluarga sehingga keduanya kembali rukun ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selau bilang kepada Penggugat perempuan jahat, memukul, padahal Penggugat yang bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah, dan tidak memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa apabila Tergugat marah memecahkan barang seperti lemari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh saksi, akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2004, saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;

hal 5 dari 14 hal. Put. No. 2818/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa 2 (dua) tahun yang lalu saksi melihat Tergugat memukul Penggugat ketika Penggugat pulang dari tempat kerja;
- Bahwa apabila Penggugat terlambat pulang dari kerja Tergugat marah dan Tergugat selalu cemburu;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pernah berpisah rumah, Tergugat tinggal di kost-kostan selama 2 bulan kemudian dirukunkan oleh keluarga sehingga keduanya kembali rukun ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburu;
- Bahwa Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah, tidak memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 (dua) bulan yang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh orang tua, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan supaya Tergugat memberikan nafkah kepada kedua anaknya, selanjutnya mohon putusan sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 154 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

hal 6 dari 14 hal. Put. No. 2818/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan dengan memberi nasihat secukupnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang telah diamanahkan PERMA NO. 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan hasil mediasi tersebut dengan Mediator **Drs. H.M. Idris Abdir, S.H.,M.H** tanggal 30 Desember 2021 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu 20 Juli 2004 sesuai bukti P. dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah Penggugat menuntut perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shugraa Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2017 tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 2 tahun kemudian dirukunkan kembali di sebabkan Tergugat bersifat tempramen Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT), Tergugat meminta penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar. Akibat kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang, dan telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga antara lain tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi jawab menjawab, dan replik dalam sidang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

hal 7 dari 14 hal. Put. No. 2818/Pdt.G/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan pengakuan murni atas sebagian dalil gugatan Penggugat dan sebagian lainnya mengajukan pengakuan berkualifikasi sebagaimana disebutkan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Replik Penggugat, majelis hakim tetap menarik pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?;
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak dapat dirukunkan lagi?;

Meimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan/peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dikaitkan dengan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat, baru kemudian mempertimbangkan peristiwa kejadian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut adalah akta autentik karena ternyata setelah diteliti memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik, isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut dan pengakuan Tergugat maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peristiwa kejadian antara Penggugat dengan Tergugat dikaitkan dengan bukti kesaksian saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak;

hal 8 dari 14 hal. Put. No. 2818/Pdt.G/2021/PA Mks



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun sejak tahun 2017, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih/bertengkar, Tergugat sering berkata perempuan jahat, memukul, tidak mau bekerja mencari nafkah, memecahkan lemari, sudah pisah rumah 2 (dua) bulan lamanya dan sudah dinasihati oleh saksi, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi dan relepan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih/bertengkar, Tergugat cemburu, pernah memukul, tidak mau mencari nafkah, pernah pisah rumah selama 2 (dua) bulan kemudian dirukunkan kembali, sekarang sudah pisah lagi 2 (dua) bulan lamanya, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi dan relepan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata saling bersesuaian

hal 9 dari 14 hal. Put. No. 2818/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami istri, rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/tidak satu rumah lagi sudah 2 (dua) bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dinasihati untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun apabila rumah tangga / suami istri dalam hal ini Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri maka tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa adanya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri

hal 10 dari 14 hal. Put. No. 2818/Pdt.G/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;

- Bahwa Majelis Hakim telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat di muka persidangan maupun melalui mediasi dan saksi-saksi dalam kesaksiannya menyatakan Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar kembali rukun tetapi tidak berhasil bahkan Penggugat pada setiap persidangan menyatakan akan meneruskan perkaranya/tetap bercerai dengan Tergugat, sebaliknya Tergugat juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Sikap dan pernyataan Penggugat dan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai lagi rasa cinta dan kasih sayang ;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus diposisikan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyebutkan “ bahwa apabila judex facti

hal 11 dari 14 hal. Put. No. 2818/Pdt.G/2021/PA MkS



berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah" dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 791 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً
Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ternyata diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut perceraian yang pertama kalinya, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat **XXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXX** ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00(empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhadin, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Yunus dan Dra. Hj. Fatmah Abujahja** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

hal 12 dari 14 hal. Put. No. 2818/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Fitriani** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Yunus

Drs. H. Muhadin, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Fitriani

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp360.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 |

hal 13 dari 14 hal. Put. No. 2818/Pdt.G/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

hal 14 dari 14 hal. Put. No. 2818/Pdt.G/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)